

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada** : **Sdr. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.**

**Untuk KESATU** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang paling lambat 1 Januari 2013.

**KEDUA** : Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar segera :

- a. menyiapkan dan menyampaikan rancangan Peraturan Walikota kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang meliputi rancangan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana kemetrolgion legal guna pemberian pelayanan tera/tera ulang;
- c. menyiapkan sumber daya manusia kemetrolgion;
- d. mengajukan permohonan rekomendasi untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. mengajukan permohonan penilaian terhadap kemampuan Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam melaksanakan pelayanan tera/tera ulang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan penataan administrasi guna pelaksanaan penatausahaan pelayanan tera/tera ulang.

**KETIGA** : Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

**KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

**KELIMA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Mei 2012

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan** :  
Yth. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.